



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 08 -K / PM II - 11 / AD / I /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setyawan .

Pangkat / Nrp. : Kopda / 31970335291177 .

Jabatan : Tabancuk 1 Regu SMR Tonban Kima

Dendemlat .

Kesatuan : Akmil Magelang.

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 22 Nopember 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jln. Irian No. 52 Panca
Arga III Komplek Akmil Desa Banyurojo,
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11/ YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 98/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 9/ I / 2011 tanggal 6 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Hakim Nomor :
TAP/08/PM II- 11/AD/I/2011
tanggal 8 Januari 2011, Nomor :
TAP/25/PM II- 11/AD/I/2011
tanggal 31 Januari 2011,
Nomor : TAP/36/PM II-
11/AD/III/2011 tanggal 2 Maret
2011.
4. Surat Penetapan Hari Sidang
Nomor : TAP/08/PM II-
11/AD/I/2011 tanggal 8 Januari
2011, Nomor : TAP/25/PM II-
11/AD/I/2011 tanggal 31 Januari
2011, Nomor : TAP/36/PM II-
11/AD/III/2011 tanggal 2 Maret
2011.
5. Surat dari Gubernur Akmil Nomor
: B/205/II/2011 tanggal 21
Pebruari 2011 perihal
Keterangan tidak hadir
dipersidanganm An. Kopda
Setyawan Nrp. 331970335291177,
Nomor : B/33- 141/III/2011
tanggal 16 Maret 2011 perihal
tidak hadir dipersidangan An.
Kopda Setyawan Nrp.
331970335291177.

6. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak- 9/I/ 2011 tanggal 6 Januari 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal lain yang diterangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 5 (lima) lembar absensi Dendemlat Akademi Militer atas nama Terdakwa Kopda Setyawan Nrp. 31970335291177 pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

b. Barang- barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat dibawah ini, ialah sejak tanggal enam belas bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus 2000 sepuluh, atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 sepuluh di Markas Akademi Militer Magelang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer , yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Tonban Kima Dendemat Akmil Magelang, dengan pangkat Kopda dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2010 tidak melaksanakan apel pagi, selanjutnya petugas piket melakukan pengecekan di rumahnya tetapi dari istrinya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat rekan- rekan yang sering dikunjungi, di rumah orang tuanya dan di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Kalijambe Kab. Purworejo tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan di Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 27 Agustus 2010 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : T. SIYO.

Pangkat / Nrp. : Sertu / 3920657690872 .

Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bamin Kima

Dendemat .

Kesatuan : Akmil Magelang

Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 1

Agustus 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Jawa No. 70

Panca Arga III Komplek Akmil

Desa Banyurojo, Kec.

Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 Juli 2003, semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Dendemat Akmil dalam hubungan antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 April 2010 pada waktu apel selanjutnya petugas piket melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, dan dari isterinya diperoleh keterangan kalau Terdakwa tidak berada di rumah.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya maupun di rumah mertuanya di Ds. Kalijambe Kab. Purworejo namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Saksi – II :
Nama lengkap : SUWISNO.
Pangkat / Nrp. : Serda / 31930847401271.
Jabatan : Danru SMR
Tonban Kima Dendemlat.
Kesatuan : Akmil Magelang
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 02
Desember 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Belitung No.
19 Panca Arga III Komplek
Akmil Desa Banyurojo, Kec.
Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa se kira tahun 2003 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Dendemlat Akmil pindahan dari Kopasus dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 16 April 2010 dan selaku Danru Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa menurut keterangan dari istrinya Terdakwa tidak berada di rumah dan hingga sekarang belum kembali ake Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya karena ada persoalan dalam rumah tangganya yang tidak harmonis.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekan yang lain baik melalui surat maupun melalui telepon.

5. Bahwa dari Kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya dan di rumah mertuanya di Ds. Kalijambe Kab. Purworejo namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi

Saksi - III :

Nama lengkap : SUKARDI.
Pangkat / Nrp. : Kopda / 613434.
Jabatan : Dancuk SMR Kima
Dendemlat .
Kesatuan : Akmil Magelang
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 05
Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Lingga No. 05
Panca Arga III Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2003, sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Dendemlat Akmil pindahan dari Kopasus dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 April 2010 pada saat apel pagi Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi, selanjutnya piket melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan dari istrinya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan tidak mengetahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak dilengkapi dengan surat jalan dan tidak membawa barang inventaris kantor dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya karena adanya permasalahan kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis.

5. Bahwa dari Kesatuan sudah berusaha untuk melakukan pencarian di rumah orang tuanya dan di rumah mertuanya di Ds. Kalijambe Kab. Purworejo namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai BAP dari Denpom IV/2 - 1 Magelang tanggal 17 September 2010 atas nama Terdakwa Kopda Setyawan Nrp. 31970335291177, jabatan Tabancuk 1 Regu SMR Tonban Kima, Kesatuan Akmil Magelang sampai dengan dibuat Berita Acara ini tidak diketemukannya Terdakwa dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 5 (lima) lembar absensi Dendemat Akademi Militer atas nama Terdakwa Kopda Setyawan Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Tonban Kima Dendemat Akmil Magelang, dengan pangkat Kopda dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2010 tidak melaksanakan apel pagi, selanjutnya petugas piket melakukan pengecekan di rumahnya tetapi dari istrinya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat rekan-rekan yang sering dikunjungi, di rumah orang tuanya dan di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Kalijambe Kab. Purworejo tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kesatuan Dendemat Akmil melaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan di Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 27 Agustus 2010 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Militer"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**

Unsur ketiga : **"Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** -

Unsur keempat : **"Dalam waktu damai"** -

Unsur kelima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Tonban Kima Dendemat Akmil Magelang, dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus dinas aktif sehingga masih dalam kewenangan Pengadilan Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan di Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 27 Agustus 2010 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ *Dengan sengaja* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “*Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ *Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan di Subdenpom IV/2- 1 Magelang pada tanggal 27 Agustus 2010 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut .
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena adanya permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis .
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai atai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
4. Bahwa benar apabila tidak masuk dinas seharusnya Terdakwa ada ijin dari Dan Satnya, namun hal ini tidak dilakukan.
5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “Dalam masa damai”

adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasannya Terdakwa tidak dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “*Dalam waktu damai*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : “*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum masuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan di Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 27 Agustus 2010 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut .
- Bahwa benar selama waktu 134 (seratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
- Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah dimana ketika ada permasalahan keluarga maka Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa kurang harmonis dalam rumah tangganya, akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan dapat dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak ada niat kembali ke kesatuan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 5 (lima) lembar absensi Dendemat Akademi Militer atas nama Terdakwa Kopda Setyawan Nrp. 31970335291177 pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Perundang- undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Setyawan Kopda Nrp. 31970335291177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar absensi Dendemat Akademi Militer atas nama Terdakwa Kopda Setyawan Nrp. 31970335291177 pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Apabila Terdakwa tertangkap diperintahkan untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H Kapten Chk NRP. 11020016490177 dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H
. MAYOR CHK NRP. 548421
CHK (K) NRP.11980035580769

SUPRIYADI, S.H.
MAYOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

ttd

REZA YANUAR, SE., S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177